CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA

Siti Aisyah
Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Email: aisyahh.siti2101@gmail.com

ABSTRACT

The enforcement of court decisions concerning iddah maintenance, mut'ah compensation, and child support after divorce continues to face various challenges, resulting in the rights of women and children not being fully protected despite the existence of final and binding court judgments. This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of court decisions regarding iddah maintenance, mut'ah compensation, and child support within the Religious Courts, as well as to identify the factors hindering their implementation and the efforts needed to improve their effectiveness. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the enforcement of such judgments has not been fully effective due to the low level of compliance by obligated parties, limitations in the enforcement mechanism, the heavy caseload of the Religious Courts, and the low level of public legal awareness. Therefore, strengthening enforcement mechanisms, improving the competence of judicial officers, and enhancing public legal awareness are necessary to ensure better protection of the rights of women and children after divorce. Accordingly, the effectiveness of enforcing court judgments depends not only on the existence of legal regulations but also on the synergy between legal substance, law enforcement institutions, and the legal culture of society.

Keywords: *Enforcement of Court Judgments, Post-Divorce Maintenance, Religious Courts.*

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak perempuan dan anak belum sepenuhnya terlindungi meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak di lingkungan peradilan agama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala beserta upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan nafkah belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

rendahnya kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban, keterbatasan mekanisme eksekusi, tingginya beban perkara, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi, peningkatan kompetensi aparatur peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat diwujudkan secara lebih efektif. Dengan demikian, efektivitas eksekusi putusan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh sinergi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan, Nafkah Pasca Perceraian, Peradilan Agama.

1. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang membawa konsekuensi hukum terhadap para pihak, baik suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah putusnya perkawinan. Konsekuensi hukum tersebut meliputi kewajiban pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, hak hadhanah, serta pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan perceraian tidak hanya memuat amar mengenai putusnya perkawinan, tetapi juga memuat amar yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi perempuan dan anak pasca perceraian.[1]

Perlindungan terhadap hak perempuan dan anak setelah perceraian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa meskipun perkawinan telah putus karena perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dalam perkara perceraian yang diperiksa di lingkungan Peradilan Agama, hakim juga dapat membebankan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2]

Dalam praktiknya, kewajiban tersebut dituangkan dalam amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara normatif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh pihak yang kalah sebagai bentuk penghormatan terhadap asas kepastian hukum. Namun demikian, tidak semua putusan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dibebani kewajiban. Pada banyak perkara perceraian, mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak sebagaimana telah diputuskan oleh hakim. Akibatnya, pihak istri maupun anak sebagai pihak yang berhak menerima perlindungan hukum justru mengalami kesulitan memperoleh hak-haknya meskipun telah memenangkan perkara di persidangan.[3]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan proses peradilan tidak hanya diukur dari lahirnya putusan hakim yang adil, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan putusan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi pada akhirnya hanya akan menjadi dokumen hukum yang tidak memiliki

[1] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

[2] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149 dan Pasal 156.

[3] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 873.

manfaat nyata bagi pencari keadilan. Oleh sebab itu, pelaksanaan eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum karena menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara bersamaan.[4]

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang memuat pembayaran nafkah memiliki karakteristik yang berbeda dengan eksekusi terhadap objek kebendaan. Nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat personal (*personal obligation*) sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban. Tidak jarang mantan suami menghindari pelaksanaan putusan dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, mengalami kesulitan ekonomi, berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan, atau bahkan secara sengaja mengabaikan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih kompleks dibandingkan pelaksanaan putusan yang objeknya berupa benda tetap maupun benda bergerak.[5]

Permasalahan mengenai pelaksanaan nafkah pasca perceraian sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum acara, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan hak anak. Perempuan yang telah bercerai sering kali berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi karena kehilangan sumber nafkah utama, sementara pada saat yang sama masih harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun anak-anaknya. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tetap memiliki hak memperoleh pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak tanpa dipengaruhi oleh putusnya hubungan perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah pasca perceraian merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.[6]

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri dan anak juga memiliki landasan normatif yang kuat. Nafkah iddah diberikan kepada istri selama menjalani masa tunggu sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sementara itu, mut'ah diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghibur kepada bekas istri akibat putusnya hubungan perkawinan. Adapun nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum nasional sehingga menjadi bagian dari amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Peradilan Agama.[7]

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan mengenai nafkah pasca perceraian masih tergolong rendah. Banyak bekas istri yang tidak mengajukan permohonan eksekusi karena prosesnya dianggap membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit, serta belum tentu menghasilkan pelaksanaan putusan secara efektif. Di sisi lain, tidak sedikit mantan suami yang memanfaatkan kelemahan mekanisme eksekusi tersebut dengan mengabaikan kewajibannya tanpa adanya sanksi yang memberikan efek jera. Akibatnya, tujuan utama putusan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak belum sepenuhnya tercapai.[8]

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Akan tetapi, dalam praktik, efektivitas pelaksanaan putusan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, maupun budaya hukum masyarakat. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

---

[4] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 5-9.

[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 257-260.

[6] UNICEF, *Convention on the Rights of the Child* (1989); Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

[7] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 156.

[8] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, edisi terbaru); lihat pula berbagai laporan tahunan peradilan agama mengenai pelaksanaan perkara perceraian.

menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu ketentuan hukum di masyarakat.[9]

Dalam konteks hukum acara Peradilan Agama, efektivitas eksekusi putusan nafkah pasca perceraian menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana putusan hakim mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan dan anak. Apabila putusan hanya berhenti pada tahap pembacaan amar tanpa adanya pelaksanaan yang efektif, maka tujuan peradilan untuk memberikan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, apabila mekanisme eksekusi mampu menjamin terpenuhinya hak-hak yang telah diputuskan hakim, maka fungsi peradilan sebagai pelindung hak masyarakat akan terlaksana secara optimal.

Selain itu, perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan Mahkamah Agung, termasuk penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan berbagai rumusan hukum dalam rapat pleno kamar yang mendorong pembayaran nafkah sebelum ikrar talak diucapkan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum acara yang bertujuan memperkuat pelaksanaan putusan serta mencegah terjadinya pengabaian hak-hak mantan istri setelah perceraian. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang dibebani kewajiban tetap tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas eksekusi putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum acara, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan setelah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama, mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta menilai sejauh mana mekanisme eksekusi yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Maka dari itu, terdapat beberapa permasalahan yang saya angkat untuk menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak?, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak di lingkungan Peradilan Agama serta upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama.[11]

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum acara Peradilan Agama, serta

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–10.
[10] Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.
[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang membahas hukum acara perdata, hukum keluarga Islam, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.[12]

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam praktik Peradilan Agama.[13]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak menghapus seluruh akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut. Setelah perceraian diputus oleh pengadilan, masih terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, khususnya kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang memuat amar mengenai kewajiban tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah putusnya perkawinan.[14]

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada dasarnya wajib dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban secara sukarela. Apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan suatu putusan tidak hanya diukur dari benar atau tidaknya pertimbangan hukum hakim, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut untuk dilaksanakan secara nyata sehingga memberikan manfaat bagi para pencari keadilan.[15]

Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, pelaksanaan eksekusi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya. Hal tersebut disebabkan objek yang harus dipenuhi bukan hanya berupa benda atau hak kebendaan, melainkan kewajiban yang bersifat personal (*personal obligation*), yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri maupun anak. Pelaksanaan kewajiban tersebut sangat bergantung pada kemampuan ekonomi serta iktikad baik mantan suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban. Akibatnya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Secara normatif, kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah memperoleh landasan hukum yang jelas. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam

---

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 41.

[14] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Pasal 41.

[15] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 873.

Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan bekas suami memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama masa iddah, serta tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya.[16]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak telah diberikan sejak tahap pembentukan norma hukum. Namun demikian, perlindungan tersebut baru akan terwujud apabila amar putusan benar-benar dilaksanakan. Dalam praktik Peradilan Agama, masih ditemukan berbagai putusan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh mantan suami sehingga hak-hak perempuan dan anak tidak dapat segera dinikmati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada efektivitas pelaksanaan putusan.

Menurut Yahya Harahap, eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan pengadilan. Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan, maka tujuan peradilan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan tidak akan tercapai secara optimal. Dengan kata lain, keberhasilan suatu proses peradilan tidak berhenti pada pembacaan putusan, tetapi harus diakhiri dengan pelaksanaan isi putusan tersebut.[17]

Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah pasca perceraian juga berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam posisi lemah. Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak merupakan pihak yang relatif lebih rentan mengalami kerugian ekonomi setelah putusnya perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan amar putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak merupakan bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif yang diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan.[18]

Apabila dianalisis dari perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan putusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian sebenarnya telah diatur secara cukup lengkap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Demikian pula dari sisi kelembagaan, Peradilan Agama telah diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusan mengenai perkara perceraian. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan putusan masih sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum para pihak, khususnya mantan suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban.[19]

Dalam praktik, tidak sedikit mantan suami yang menunda bahkan menghindari pelaksanaan putusan dengan alasan mengalami kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Di sisi lain, banyak bekas istri yang tidak mengajukan permohonan eksekusi karena mempertimbangkan biaya, waktu, serta proses yang relatif panjang. Akibatnya, hak-hak yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperoleh secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*das sein*).

Perkembangan praktik Peradilan Agama menunjukkan adanya berbagai upaya Mahkamah Agung untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan melalui kebijakan pembayaran nafkah sebelum pengucapan ikrar talak. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar hak-hak mantan istri dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum perceraian memperoleh akibat hukum secara sempurna. Langkah tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum acara yang bertujuan

[16] Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 dan Pasal 156.
[17] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 879.
[18] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.
[19] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–10.

meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan sekaligus mengurangi kemungkinan mantan suami menghindari kewajibannya setelah perceraian selesai dilaksanakan.[20]

Meskipun demikian, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh persoalan. Dalam perkara cerai gugat, misalnya, kewajiban pembayaran nafkah tetap bergantung pada pelaksanaan putusan secara sukarela atau melalui mekanisme eksekusi apabila pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak masih memerlukan dukungan mekanisme eksekusi yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum.

Selain memberikan perlindungan kepada perempuan, pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak juga memiliki arti penting bagi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang orang tuanya bercerai tetap berhak memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak bukan hanya menyangkut kepentingan mantan suami dan mantan istri, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[21]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tidak hanya diukur dari banyaknya permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan dan anak. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun efektivitasnya masih memerlukan dukungan kesadaran hukum para pihak, profesionalisme aparat peradilan, serta mekanisme eksekusi yang lebih efektif. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama harus dipandang sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian.

b. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak di Lingkungan Peradilan Agama serta Upaya Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaannya

Meskipun putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan melalui putusan pengadilan tidak selalu dapat dinikmati secara nyata oleh perempuan dan anak sebagai pihak yang berhak. Dengan demikian, efektivitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pertimbangan hukum hakim, tetapi juga oleh kemampuan sistem peradilan dalam memastikan putusan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban.[22]

Kendala pertama berasal dari faktor pihak yang kalah atau pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah. Dalam praktik, tidak sedikit mantan suami yang dengan sengaja menghindari pelaksanaan putusan, baik dengan menolak membayar nafkah, menyembunyikan keberadaan harta kekayaannya, maupun mengalihkan aset kepada pihak lain untuk menghindari tindakan eksekusi. Bahkan, terdapat pula pihak yang berpindah tempat tinggal tanpa memberikan alamat yang jelas sehingga menyulitkan proses pemanggilan maupun pelaksanaan sita eksekusi. Kondisi

[20] Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

[21] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26.

[22] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 873.

tersebut menyebabkan hak-hak mantan istri dan anak sering kali tidak dapat dipenuhi meskipun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.[23]

Selain itu, banyak perkara menunjukkan bahwa mantan suami berdalih tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Alasan tersebut tidak selalu dapat dibuktikan secara objektif sehingga sering dimanfaatkan sebagai alasan untuk menghindari pembayaran nafkah. Di sisi lain, pengadilan juga menghadapi keterbatasan dalam melakukan penelusuran terhadap kondisi ekonomi maupun aset milik pihak yang bersangkutan. Akibatnya, proses eksekusi menjadi semakin sulit dilakukan karena objek yang akan dieksekusi tidak dapat diketahui secara pasti.[24]

Kendala berikutnya berasal dari aspek prosedur hukum acara eksekusi yang masih bersifat pasif. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Artinya, pengadilan tidak dapat melaksanakan putusan secara otomatis meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sistem demikian sering kali menjadi hambatan bagi perempuan karena proses pengajuan eksekusi memerlukan biaya, waktu, dan pemahaman hukum yang memadai. Tidak sedikit mantan istri yang akhirnya memilih tidak mengajukan permohonan eksekusi karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya informasi mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh.[25]

Dari sisi kelembagaan, tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh peradilan agama juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi. Beban administrasi yang besar menyebabkan penyelesaian permohonan eksekusi sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal, nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak merupakan hak yang bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari penerima nafkah. Apabila pelaksanaan eksekusi berlangsung terlalu lama, tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui putusan pengadilan menjadi kurang optimal.[26]

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan nafkah pasca perceraian. Setelah putusan selesai dilaksanakan atau bahkan ketika tidak dilaksanakan sama sekali, pada umumnya tidak terdapat sistem yang secara aktif memantau kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajibannya, khususnya terhadap pembayaran nafkah anak yang bersifat berkelanjutan. Akibatnya, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut sering kali baru diketahui setelah mantan istri kembali mengajukan permohonan ke pengadilan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak masih sangat bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan.[27]

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai kewajiban nafkah sebenarnya telah diatur secara cukup jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dari aspek aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat masih ditemukan berbagai hambatan yang menyebabkan pelaksanaan putusan belum berjalan secara efektif. Rendahnya kesadaran hukum sebagian mantan suami untuk melaksanakan putusan secara sukarela menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.[28]

---

[23] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 136.

[24] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 160.

[25] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 885.

[26] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–10.

[27] Indonesia, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**.

[28] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19–24.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, diperlukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah di lingkungan peradilan agama. Upaya pertama adalah memperkuat mekanisme pelaksanaan putusan melalui optimalisasi lembaga eksekusi agar proses pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berhak menerima nafkah. Pengadilan juga perlu memaksimalkan penggunaan instrumen sita eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.[29]

Upaya kedua adalah meningkatkan transparansi mengenai aset dan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah. Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi akan lebih efektif apabila pengadilan memperoleh akses terhadap informasi mengenai kepemilikan harta maupun sumber penghasilan pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga peradilan dengan instansi terkait menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan.[30]

Selanjutnya, diperlukan peningkatan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang berhak memperoleh nafkah. Melalui layanan bantuan hukum, mantan istri dapat memperoleh pendampingan mengenai prosedur pengajuan permohonan eksekusi, hak-hak hukum yang dimilikinya, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pendampingan tersebut diharapkan mampu memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi kelompok yang rentan secara ekonomi maupun sosial.[31]

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyuluhan hukum, edukasi publik, maupun pembinaan keluarga. Pelaksanaan putusan pengadilan pada hakikatnya bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang ayah terhadap mantan istri dan anaknya. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum yang menghormati putusan pengadilan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi nafkah pasca perceraian.[32]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan aparat peradilan, mekanisme eksekusi yang efektif, kesadaran hukum masyarakat, serta kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban. Dengan adanya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan agama diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Pelaksanaan eksekusi putusan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan peradilan agama telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta ketentuan hukum acara perdata. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena masih banyak putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dibebani kewajiban. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme eksekusi tetap memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa hak-hak keperdataan yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, efektivitas eksekusi tidak hanya diukur dari terlaksananya putusan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap pihak yang berhak.

---

[29] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 893.
[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.
[31] Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
[32] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 33–35.

Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan nafkah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan secara sukarela, keterbatasan mekanisme eksekusi, tingginya beban perkara di lingkungan peradilan agama, kurangnya informasi mengenai aset pihak yang dieksekusi, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan eksekusi melalui penguatan mekanisme hukum, peningkatan profesionalisme aparat peradilan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan adanya sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terwujud secara optimal.

b. Saran

1) Mahkamah Agung bersama lingkungan peradilan agama perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan nafkah dengan meningkatkan efektivitas prosedur eksekusi, mempercepat penyelesaian permohonan eksekusi, serta mengoptimalkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak perempuan serta anak secara lebih cepat dan efektif.
2) Pemerintah, lembaga peradilan, dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan serta pentingnya pemenuhan nafkah pasca perceraian melalui penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Di samping itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum agar mantan suami melaksanakan kewajibannya secara sukarela sehingga perlindungan terhadap hak perempuan dan anak tidak hanya bergantung pada mekanisme eksekusi melalui pengadilan.

DAFTAR PUTAKA

Badan Pusat Statistik. (Edisi terbaru). Statistik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Harahap, M. Yahya. (2017). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2019). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2018). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahmadi, Takdir. (2017). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child.